



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**BONDAN SAHMIN BIN SAHMIN R. TOLLA**, tempat dan tanggal lahir

Kalumbatan, 08 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai

**Pemohon I**; dan

**NURLIHASNI ADUBA BINTI AWAL ADUBA**, tempat dan tanggal lahir

Abason, 25 Agustus 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ISWANTO I ALISI, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Lompio, Kec Banggai Kab Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 25/Kuasa/PA.Bgi/2024 tanggal 25 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [iswantolaw@gmail.com](mailto:iswantolaw@gmail.com), selanjutnya disebut

**Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah bapak Toni Bado di Jl Gawalise, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka/bujang dalam usia 30 Tahun kemudian Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 26 Tahun dan dinikahkan oleh imam mesjid bernama bapak Ismail, kemudian wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Risaldi Aduba dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Toni Badoi dan Aldian Paras serta mas kawin uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: REIVAN GIANDRA, Laki-laki, Lahir di Palu, 02 Februari 2022;
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mengurus administrasi perkawinan karena belum mempunyai biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2021 di Jl Gawalise, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 3 Mei 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207150811910002 atas nama Bondan Sahmin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207036508950001 atas nama Nurlilhasni Aduba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2707030702240001 atas nama Bondan Sahmin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **Risaldi Aduba bin Awal Aduba**, tempat dan tanggal lahir Abason, 30 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai kepulauan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah dan menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah bapak Toni Badoi dengan alamat Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah ketua RT sekaligus Imam Desa bernama Ismail.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Toni Badoi dan Aldian Paras.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reivan Giandra;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

2. **Burhan Malida bin Bui**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ppetani, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah bapak Toni Badoi dengan alamat Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Risaldi Aduba karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah ketua RT sekaligus Imam Desa bernama Ismail.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Toni Badoi dan Aldian Paras.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reivan Giandra;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon semula;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bapak Toni Badoi di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Tengah, dengan wali nikah wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Risaldi Aduba dan saksi nikah masing-masing bernama Toni Badoi dan Aldian Paras dengan mas

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang berupa Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat itu Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, sehingga perkara *a quo* telah tepat didaftarkan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti segala bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bapak Toni Badoi di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, yang dinikahkan oleh wali yakni adik kandung Pemohon II bernama Risaldi Aduba dengan saksi 2 (dua) orang yang bernama Toni Badoi dan Aldian Paras serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reivan Giandra. Selanjutnya, sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bapak Toni Badoi di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Risaldi Aduba, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Toni Badoi dan Aldian Paras serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reivan Giandra;
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya....."

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahnya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II dikarenakan ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Para Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bondan Sahmin bin Sahmin R. Tolla) dengan Pemohon II (Nurlihasni Aduba binti Awal Aduba) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bondan Sahmin bin Sahmin R. Tolla**) dengan Pemohon II (**Nurlihasni Aduba binti Awal Aduba**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Ismail, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

Terbilang : (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)